



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 747 /103/I/ 94

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Yayasan " JAM' IYYATUT THOLIBIN " Temanggung sebagai dimaksud dalam surat tanggal 8 - Mei - 1994 Nomor : 03/YJT/V/1994 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata cara pendirian Sekolah Swasta ;
2. Nomor : 019/C/Kep/I/1983 tanggal 27 Februari 1983 tentang standardisasi Sekolah Swasta.

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan " JAM' IYYATUT THOLIBIN "
A l a m a t : Tegalsari, Ds. Wadas, Kec. Kandungan
Kabupaten Temanggung

Jenis>Nama sekolah : SMP JAM' IYYATUT THOLIBIN
Alamat/Lokasi sekolah : Ds. Wadas, Kec. Kandungan, Kab. Temanggung

mulai tahun ajaran 1994/1995 menerima murid kelas I (satu) ; dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara sekolah swasta/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 17 - Juni - 1994

A.M. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah

Drs. K O R S H O
NIP. 130 098 190

KEPUTUSAN YTH.:

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
2. Bupati KDH Tk. II Temanggung
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Temanggung